

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sektor pertanian di Indonesia merupakan sektor yang cukup tangguh dibandingkan dengan sector lainnya. Hal tersebut telah teruji saat Indonesia dilanda krisis ekonomi dimana produk dari sektor pertanian menjadi salah satu sumber pendapatan devisa bagi negara. Umumnya komoditas tersebut berasal dari perkebunan, salah satunya adalah produk perkebunan cengkeh. Cengkeh merupakan tanaman tradisional yang sudah lama ada di Indonesia.

Indonesia adalah produsen dan konsumen cengkeh *Syzigium aromaticum* terbesar dunia. Pada tahun 2016, Total produksi cengkeh dunia sekitar 180,490 ton dan sekitar 139.520 ton atau 77,3% dari jumlah tersebut berasal dari Indonesia. Di Indonesia, produsen cengkeh terbesar berada di Pulau Sulawesi kemudian diikuti oleh Kepulauan Maluku. Sekitar 60% produksi cengkeh Indonesia berasal dari Pulau Sulawesi. Kebutuhan cengkeh Indonesia, khususnya untuk pabrik rokok, sekitar 120.000 ton per tahun atau sekitar 95% kebutuhan cengkeh dunia.<sup>1</sup>

Perbuatan mencuri adalah suatu perbuatan yang dilarang baik oleh Peraturan Pemerintah/ Undang-Undang maupun hukum agama apapun, karena melanggar undang-undang atau hukum. Berbicara tentang tindak pidana atau perbuatan mencuri ini harus dimulai dengan mencari persamaan sifat semua

---

<sup>1</sup>Franky Reintje Tulungen, *Cengkeh Dan Manfaatnya Bagi Kesehatan Manusia Melalui Pendekatan Competitive Intelligence*, Jurnal Biofarmasetikal Tropis, Vol.2, No.2, 2019, hlm.159

tindak pidana, dari persamaan sifat itu kemudian dapat dicari ukuran atau kriteria untuk membedakan tindak pidana yang satu dengan yang lain.

Jika tindak pencurian hasil bumi milik para petani ini tidak di tangani secara benar atau di biarkan begitu saja akan dapat merugikan para petani itu sendiri yang akan menimbulkan berbagai masalah sosial atau ke tidak amanan untuk para petani yang memiliki lahan pertanian atau perkebunan. Pada saat adanya pencurian tidak hanya terjadi keributan di kalangan para petani saja tetapi para petani juga mendapatkan suatu kerugian yang cukup besar dari adanya pencurian hasil bumi milik para petani ini, dan jika permasalahan ini di biarkan saja tidak ditangani dengan hukum yang berlaku, maka para petani akan terus-menerus mendapatkan kerugian karena para pencuri akan terus melakukannya dan akan mengakibatkan kenaikan harga di pasaran karena menurunnya hasil panen para petani yang diakibatkan oleh pencuriannya hasil panen mereka dan dalam hal ini akan sangat merugikan bagi negara, adanya keresahan dilingkungan para petani.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat dengan KUHPidana) Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam Pasal 363 memberi pengertian tentang pencurian yang dalam pengertian tersebut memiliki salah satu unsur untuk dikatakan sebagai tindak pidana pencurian, yaitu mengambil sesuatu barang. Pengertian barang yang dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa yang termasuk dalam arti

barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, uang, baju, kalung, daya listrik, dan gas.<sup>2</sup>

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi, khususnya pada tindak pidana pencurian cengkeh. Akibat pencurian cengkeh tersebut mengakibatkan kerugian material bagi petani cengkeh.

Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi :

1. Pencurian ternak.
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Adapun sanksi yang dikenakan berdasarkan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

---

<sup>2</sup> Bahtiar Bahtiar , Muh. Natsir, Herman Balla, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*, Julia Jurnal Ligitasi Amsir, Vol.10, No.4, Agustus 2023, hlm.323

2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka penulis dapat menyampaikan data tentang Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Cengkeh

Tabel 1

## Data Pelaku Tindak Pidana Pencurian Cengkeh

| NO | NO.PUTUSAN           | JENIS TINDAK PIDANA         | TERDAKWA | PASAL DAKWAAN   | TUNTUTAN JPU  | AMAR PUTUSAN   | KET      |
|----|----------------------|-----------------------------|----------|---|---|--|----------|
| 1. | 08/PID.B/2014/PN.BLI | Pencurian Dengan Pemberatan | Ma'Alin  | Pasal 363 ayat (1) ke (3, 4, 5) Jo. Pasal 65 KUHP dalam surat dakwaan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Ma'Alin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke (3,4,5) Jo. Pasal 65 KUHP dalam surat dakwaan ;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ma'Alin berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;</li> <li>3. Menyatakan barang bukti berupa <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) unit SPM. Merk Honda Vario dalam keadaan hangus terbakar dengan NOSIN : JF 12E 1380213, NOKA : MH1 JF 12198K375538.;</li> <li>• 1 (satu) buah jenis pisau runcing.;</li> <li>• 1 (satu) buah gunting seng dengan karet gagang warna biru ;</li> <li>• 1 (satu) buah gunting baja dengan karet gagang warna merah ;</li> </ul> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Ma'Alin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Beberapa Kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;</li> <li>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</li> <li>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;</li> <li>5. Menetapkan barang bukti berupa ; <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) unit SPM. Merk Honda Vario dalam keadaan hangus terbakar dengan NOSIN : JF 12E 1380213, NOKA : MH1 JF 12198K375538 ;</li> <li>• 1 (satu) buah jenis pisau runcing ;</li> <li>• 1 (satu) buah gunting seng dengan karet gagang warna biru ;</li> </ul> </li> </ol> | Inkracht |

|    |                        |                             |                 |   |   |  |          |
|----|------------------------|-----------------------------|-----------------|---|---|--|----------|
|    |                        |                             |                 |   | <p>Dirampas Untuk dimusnahkan ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) unit SPM. Merk Honda Vario warna hitam dalam keadaan rusak dengan NOSIN : JF 12E 1047353, NOKA : MH1 JF12167K047492 ;</li> </ul> <p>Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) karung bunga cengkeh kering seberat 54.5 (lima puluh empat koma lima) Kilogram (Kg) yang telah disisihkan menjadi 5 (lima) Kg (Kilogram) ;</li> <li>• 1 (satu) lembar Plat Seng (bekas atap rumah) ;</li> </ul> <p>Dikembalikan kepada saksi MADE MARDIKA ;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) buah gunting baja dengan karet gagang warna merah ;</li> </ul> <p>Dirampas Untuk dimusnahkan ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) unit SPM. Merk Honda Vario warna hitam dalam keadaan rusak dengan NOSIN: JF 12E 1047353, NOKA: MH1 JF12167K047492 ;</li> </ul> <p>Dirampas Untuk Negara;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) karung bunga cengkeh kering seberat 54.5 (lima puluh empat koma lima) Kilogram (Kg) yang telah disisihkan menjadi 5 (lima) Kg (Kilogram) ;</li> <li>• 1 (satu) lembar Plat Seng (bekas atap rumah) ;</li> </ul> <p>Dikembalikan kepada saksi MADE MARDIKA ;</p> <p>6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;</p> <p>7.</p> |          |
| 2. | 184/PiID.B/2014/PN.NGA | Pencurian Dengan Pemberatan | I Made Gamayasa | Pasal 363 ayat (1) ke (3, 4, 5) Jo. Pasal 65 KUHP dalam surat dakwaan | <p>1. Menyatakan Terdakwa I Made Gamayasa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (dakwaan Primair) ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana</p>  | <p>1. Menyatakan Terdakwa I Made Gamayasa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan</p> <p>3. Menetapkan masa</p>  | Inkracht |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>terhadap Terdakwa I Made Gamayasa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah karung plastik (katung) yang berisi bunga cengkeh basah yang masih ada tangkainya dengan berat 2 kg (dua kilogram) ;<br/>Dikembalikan kepada Ida Bagus Komang Suarma selaku pemilik yang sah.</li> <li>- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Nomor Polisi DK 4798 WO Nomor Rangka : MH35TL0014K02732 Nomor Mesin 5TL-029832 beserta kunci kontaknya dan STNK atas nama SOPONYONO ;<br/>Dirampas untuk Negara.</li> <li>- 1 (satu) buah karung plastik (katung) yang berisi bunga cengkeh basah yang masih ada tangkainya dengan berat 9,5 kg (Sembilan koma lima</li> </ul> <p>4. kilogram) ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit, warna Hitam,strip warna Hijau Nomor Polisi DK 5999</li> </ul> | <p>penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam Tahanan.</p> <p>5. Memerintahkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) buah karung plastik (katung) yang berisi bunga cengkeh basah yang masih ada tangkainya dengan berat 2 Kg (dua kilogram);<br/>Dikembalikan kepada Ida Bagus Komang Suarma selaku pemilik yang sah;</li> <li>• 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi DK 4798 WO nomor rangka : MH35TL0014K02732 Nomor mesin 5TL-029832 beserta kunci kontaknya dan STNK atas nama SOPONYONO;<br/>Dikembalikan kepada terdakwa;</li> <li>• 1(satu) buah karung plastik (kantung) yang berisi bunga cengkeh basah yang masih ada tangkainya dengan berat 9,5 kg (Sembilan koma lima kilogram);</li> <li>• 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam strip warna Hijau Nomor DK 5999 WN, Nomor rangka</li> </ul> |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|    |                       |                             |               |   |   |   |          |
|----|-----------------------|-----------------------------|---------------|---|---|---|----------|
|    |                       |                             |               |   | <p>WN, Nomor rangka : B21164K185577, Nomor Mesin HB21E1187769, beserta kunci kontaknya ; Dipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama I Made Ardana.</p> <p>5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).</p>   | <p>B21164K185577, Nomor mesin HB21E1187769 beserta kunci kontaknya Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama I Made Ardana;</p> <p>6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);</p>  |          |
| 3. | 185/PID.B/2014/PN.NGA | Pencurian Dengan Pemberatan | I Made Ardana | Pasal 363 ayat (1) ke (3, 4, 5) Jo. Pasal 65 KUHP dalam surat dakwaan | <p>1. Menyatakan Terdakwa I Made Ardana terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat (1) ke-4 KUHP. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP (dakwaan Primair) ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Made Ardana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah karung plastik (katung) yang berisi bunga cengkeh basah yang masih ada tangkainya dengan berat 9,5 kg.(Sembilan koma lima kilogram) ;</li> </ul> <p>Dikembalikan kepada Ida</p> | <p>1. Menyatakan Terdakwa I Made Ardana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut ”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalain oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajuttuhkan ;</p> <p>4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) buah karung plastik (katung) yang berisi bunga cengkeh basah yang masih ada tangkainya dengan berat 9,5 kg. (Sembilan koma</li> </ul> | Inkracht |

|    |                      |                             |   |   |   |   |          |
|----|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------|
|    |                      |                             |   |   | <p>Bagus Komang Suarma selaku pemilik yang sah ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam strip warna hijau No.Pol. DK 5999 WN, No. rangka: B21164K185577, No. Mesin HB21E1187769, beserta kunci kontaknya ;</li> </ul> <p>4. Dirampas untuk Negara ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) buah karung plastik (katung) yang berisi bunga cengkeh basah yang masih ada tangkainya dengan berat 2 kg. (dua kilogram) ;</li> <li>• 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol. DK 4798 WO, No. rangka : MH35TL0014K02732, No. Mesin 5TL-029832, beserta kunci kontaknya dan STNK An. Sopyonyono ;</li> </ul> <p>Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama I Made Gamayasa;</p> <p>5. 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;</p> | <p>lima kilogram) ;</p> <p>Dikembalikan kepada Ida Bagus Komang Suarma selaku pemilik yang sah ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam strip warna hijau No.Pol. DK 5999 WN, No. rangka : B21164K185577, No. Mesin HB21E1187769, beserta kunci kontaknya ;</li> </ul> <p>Dikembalikan kepada Terdakwa ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) buah karung plastik (katung) yang berisi bunga cengkeh basah yang masih ada tangkainya dengan berat 2 kg. (dua kilogram) ;</li> <li>• 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol. DK 4798 WO, No. rangka: MH35TL0014K02732, No. Mesin 5TL-029832, beserta kunci kontaknya dan STNK An. Sopyonyono ;</li> </ul> <p>Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama I Made Gamayasa ;</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;</p> |          |
| 4. | 31/PID.B/2015/PN.TAB | Pencurian Dengan Pemberatan | I Gusti Ngurah Suardi Adnyana alias Ngurah Kacong | Pasal 363 ayat (1) ke (3, 4, 5) Jo. Pasal 65 KUHP dalam surat dakwaan | 1. Menyatakan Terdakwa I Gusti Ngurah Suardi Adnyana alias Ngurah Kacong telah terbukti secara  | 1. Menyatakan Terdakwa I Gusti Ngurah Suardi Adnyana alias Ngurah Kacong telah terbukti secara  | Inkracht |

|  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  | <p>sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan“ sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP DAN Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Gusti Ngurah Suardi Adnyana alias Ngurah Kacong dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Minibus merk Daihatsu DK-228-GS warna silver metalik, nomor rangka MHKV3BA6JDK004776, nomor Nosin MB34350, STNK atas nama I Nengah Sriaka alamat Banjar Dinas Gunung Sari Desa Jatiluwih Kecamatan Penebel.</li> </ul> <p>Dikembalikan kepada saksi I Nengah Sriaka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari:</li> </ul> | <p>sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali “;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Gusti Ngurah Suardi Adnyana alias Ngurah Kacong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Minibus merk Daihatsu DK-228-GS warna silver metalik, nomor rangka MHKV3BA6JDK004776, nomor Nosin MB34350, STNK atas nama I Nengah Sriaka alamat Banjar Dinas Gunung Sari Desa Jatiluwih Kecamatan Penebel;</li> </ul> <p>Dikembalikan kepada saksi I Nengah Sriaka;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari:</li> <li>• 4 (empat) lembar uang</li> </ul> |
|--|--|--|--|--|---|--|

|    |                      |                             |                                |   |  |  |          |
|----|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|--|--|----------|
|    |                      |                             |                                |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)</li> <li>• 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)</li> </ul> <p>Dikembalikan kepada saksi I Ketut Koto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 (dua) buah karung plastik (kampil) warna putih bertuliskan Wonokoyo Feed, Pakan Ternak Idaman di dalamnya masing-masing berisi dua biji dan tiga biji cengkeh kering.</li> </ul> <p>Dirampas untuk 6. Dimusnahkan;</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);</p> | <p>kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 (tiga) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);</li> </ul> <p>Dikembalikan kepada saksi I Ketut Koto;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 (dua) buah karung plastik (kampil) warna putih bertuliskan Wonokoyo Feed, Pakan Ternak Idaman di dalamnya masing-masing berisi dua biji dan tiga biji cengkeh kering;</li> </ul> <p>Dimusnahkan;</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);</p> |          |
| 5. | 45/PID.B/2020/PN.SGR | Pencurian Dengan Pemberatan | 1. Rahman<br>2. Hendra Pranata | Pasal 363 ayat (1) ke (3, 4, 5) Jo. Pasal 65 KUHP dalam surat dakwaan | <p>1. Menyatakan terdakwa I. Rahman dan terdakwa II. Hendra Pranata bersalah telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sesuai pada dakwaan tunggal kami.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I.</p>  | <p>1. Menyatakan Terdakwa I. Rahman dan Terdakwa II. Hendra Pranata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Rahman dan Terdakwa II. Hendra Pranata oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para</p>   | Inkracht |

|  |  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  | <p>Rahman dan terdakwa II. Hendra Pranata dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi lamanya para terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3 (tiga) buah karung plastik warna putih yang berisi bunga cengkeh kering dengan berat total 180 Kg.</li> </ul> <p>Dikembalikan kepada saksi korban Eddi.</p> <p>4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).</p> | <p>Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;</p> <p>4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3 (tiga) buah karung plastik warna putih yang berisi bunga cengkeh kering dengan berat total 180 Kg.</li> </ul> <p>Dikembalikan kepada saksi korban Eddi.</p> <p>6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar Biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|

Sumber Data : Direktori Putusan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Skripsi adalah “**Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Cengkeh**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pencurian cengkeh diterapkan ketentuan tentang pencurian dengan pemberatan?
2. Bagaimana pengaturan pencurian dengan pemberatan dalam kuhp dengan UU Nomor 1 Tahun 2023?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana pencurian cengkeh diterapkan ketentuan tentang pencurian dengan pemberatan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pencurian dengan pemberatan dalam kuhp dengan UU Nomor 1 Tahun 2023.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literature ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui alasan

pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian cengkeh.

#### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan tindak pidana pencurian cengkeh.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum perdata serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui kepustakaan pada buku-buku register judul skripsi yang ada pada Fakultas Hukum dan Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan media internet, maka ada beberapa penulisan yang hampir sama atau mirip dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti dengan judul “**Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Cengkeh**”, seperti :

1. Nama : Hengki Umbu Hina Malotung  
Nim : 10310084  
Mahasiswa FH Kristen Artha Wacana  
Judul : Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Polre Kupang Kota  
Masalah Pokok : ■ Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Anak Dibawah

Umur Melakukan Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah  
Polres Kupang Kota?

- Upaya Apa Yang Dilakukan Oleh Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Kupang Kota?

2. Nama : Yanuarius M. Rusae  
Nim : 153101040  
Mahasiswa FH Kristen Artha Wacana  
Judul : Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pencuri Ternak (Sapi) Di Desa Kiuola Kecamatan Noemutikabupaten Timur Tengah Utara  
Masalah Pokok : Faktor-Faktor Apakah Yang Menyebabkan Mengapa Pelaku Pencurian Ternak Sapi Tidak Melunasi Denda Adat Di Desa Kiuola Kecamatan Noemutikabupaten Timur Tengah Utara?
3. Nama : Jefriyanto Meheng Kati  
Nim : 15310024  
Mahasiswa FH Kristen Artha Wacana  
Judul : Upaya Masyarakat Dalam Mengatasi Permasalahan Pencurian Ternak Di Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur (Sebuah Kajian Sosiologi Hukum)  
Masalah Pokok : Bagaimanakah Upaya Masyarakat Dalam Mengatasi Permasalahan Pencurian Ternak Di Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur?
4. Nama : Aristidis Hendrikus Dje Rangga  
Nim : 17311995  
Mahasiswa FH Kristen Artha Wacana  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Di Wilayah Kabupaten Kupang  
Masalah Pokok : Bagaimana Modus Operandi Pencurianhewan Ternak Di Kabupaten Kupang?

5. Nama : Angel Charles S. Imapuly  
Nim : 12310015  
Mahasiswa FH Kristen Artha Wacana  
Judul : Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Memecahkan Kaca Mobil (Studi Di Kepolisian Resort Kupang Kota)  
Masalah Pokok : Faktor Apa Yang Menghambat Proses Penyelidikan Oleh Penyidk Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Memecahkan Kaca Mobil?

Untuk menguji keaslian dari penelitian ini, Berdasarkan uraian-uraian mengenai beberapa judul skripsi di atas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian sparepart mesin excavator, namun dilihat dari topik dan masalah pokok yang di ambil terdapat perbedaan dengan topik dan masalah pokok penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Sifat dan Jenis Penelitian**

#### **a. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat “Deskriptif”, diartikan bahwa penelitian ini diberikan suatu gambaran serta menguraikan suatu permasalahan yang diteliti, dan menyimpulkan serta dapat menganalisisnya. Sehingga yang akan penulis gambarkan, uraikan, dan jelaskan dalam penelitian ini tentang Deskripsi Tentang Tindak Pidana Pencurian Cengkeh.

## **b. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.<sup>3</sup> Penelitian hukum normatif mencakup: penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum, sejarah hukum.<sup>4</sup>

## **2. Variabel Penelitian**

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian yaitu:<sup>5</sup>

### **a. Variabel Bebas (*independent variable*)**

Variabel bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat dalam (Dependent). Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Dengan demikian berdasarkan sudut pandang pada penelitian ini, yang menjadikan variabel bebas adalah bagaimana pencurian cengkeh diterapkan ketentuan tentang pencurian dengan pemberatan dan pengaturan pencurian cengkeh dalam KUHP Pidana dengan UU Nomor 1 Tahun 2023.

### **b. Variabel Terikat (*dependent variable*)**

Variabel Terikat adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas. Oleh karenanya, variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Cengkeh.

---

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, 2019, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit : Rajawali Pers, Edisi Ke-19, Depok, Hlm. 23

<sup>4</sup> Ibid. Hlm.22

<sup>5</sup> Ibid, Hlm.45

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data ditentukan oleh sumbernya. Dengan demikian jenis dan sumber data dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literature-literature maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah penelitian. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.<sup>6</sup>

Data sekunder dari penulisan ini terdiri dari:<sup>7</sup>

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa bahan hukum wajib dalam penelitian normatif, bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (idea).

Bahan/ sumber primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Pasal 363 KUHP
- 1) Putusan Pengadilan antara lain:
  - a) Putusan Nomor 08/PID.B/2014/PN.BLI
  - b) Putusan Nomor 184/PiID.B/2014/PN.NGA
  - c) Putusan Nomor 185/PID.B/2014/PN.NGA
  - d) Putusan Nomor 31/PID.B/2015/PN.TAB
  - e) Putusan Nomor 45/PID.B/2020/PN.SGR

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, Hal.12

<sup>7</sup> Soekantor, Soerjono dan Mahmudji, Sri, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, 1985, Hal.34-45

**b. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan uraian dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

**c. Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopeia dan lain-lain.

**4. Alat Pengumpulan dan Pengelolaan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

**5. Analisis Data**

Setelah semua data yang diperoleh dari hasil penelitian terkumpul, maka penulis akan melakukan proses *editing* dan membuat klasifikasi jawaban-jawaban (*coding*). Analisis data ini menggunakan metode analisis “*Deskriptif Kualitatif*”.

Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Lexy J Meleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, hlm.6.